



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXX XXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada ./Advokat beralamat di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sumedang dibawah Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Smdg tanggal 08 Januari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1**) telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) di XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXX dan yang bertindak sebagai wali adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa Emas seberat 2 Gram di bayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Iwan dan Iki ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syariat islam maupun peraturan Perundangan-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di XXXXX XXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX meskipun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa Pemohon I selama berumah tangga dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I juga tidak pernah berpoligami dengan perempuan yang lain;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, padahal Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administratif akan tetapi sampai sekarang Akta Nikah Tersebut belum diterima dan setelah dicek di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, ternyata tidak terdaftar (Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, Nomor . XXXXXXXXXX ;

Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berhubung pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, maka selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbath Nikah ke Pengadilan Agama Sumedang agar keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak diragukan lagi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumedang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah Pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal XXXXXXXXXX di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada kuasa hukumnya ./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 4 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 24 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Akta Cerai atas nama XXXXXXXXX (Pemohon I) Nomor 0843/AC/2020/PA.Smdg. tanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Akta Cerai atas nama XXXXXXXXX (Pemohon II) Nomor 2883/AC/2014/PA.Smdg. tanggal 13 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 4 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Bahwa, di samping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXX, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 0XXXXXXXX, dan yang menjadi wali pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang

Hal. 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXX serta ada saksi-saksi, ada ijab kabul dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram di bayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan, Pemohon II telah habis masa iddahnya serta tidak dalam pinangan orang lain serta selama ini tidak ada pihak-pihak yang menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk kepentingan urusan-urusan yang bersifat keperdataan lainnya;

2. XXXXXXXXXX, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 0XXXXXXX, dan yang menjadi wali pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX serta ada saksi-saksi, ada ijab kabul dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram di bayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan, Pemohon II telah habis masa iddahnya serta tidak dalam pinangan orang lain serta selama ini tidak ada pihak-pihak yang menggugat keabsahan pernikahannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada kuasa hukumnya .Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk kepentingan urusan-urusan yang bersifat keperdataan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumedang dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) akta autentik membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk wilayah XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dengan demikian perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4) akta autentik membuktikan bahwa Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai serta status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah janda cerai serta telah selesai masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dimana saksi-saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terbukti

Hal. 6 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam dan telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 0XXXXXXXXX di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقله البالغة
بالنكاح**

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah Pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXX di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. Asep Suryana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya;

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Wawan Nawawi. S.H

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti

H. Asep Suryana, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal.